



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENDAPATAN
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa diperlukan tanggung jawab yang besar dari Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
 - (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan; dan
 - b. Jaminan kesehatan.
 - (3) Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan setiap bulan dengan besaran maksimal sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp1.500.000,00;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS sebagai berikut:
 - a. Untuk Kepala Desa dengan standar Kelas 1; dan
 - b. Untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan standar Kelas 2.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.

- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Honorarium Beban Kerja;
 - b. Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa (PKD);
 - c. Bantuan Dana Purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Uang duka.
- (3) Honorarium beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa besaran maksimal sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp1.500.000,00;
 - b. Sekretaris Desa Rp1.200.000,00; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Rp720.000,00.
- (4) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mendapatkan honorarium sebesar maksimal Rp2.000.000,00.
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PPKD mendapat honorarium maksimal sebagai berikut:
 1. Koordinator Rp1.400.000,00;
 2. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp850.000,00; dan
 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Rp1.300.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 OKTOBER 2021

BUPATI BENGKALIS,



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 75